



**KEPALA DESA BHUANA JAYA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**PERATURAN KEPALA DESA BHUANA JAYA
NOMOR 06 TAHUN 2019**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA BHUANA JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BHUANA JAYA,

- Menimbang** a. Bahwa untuk melaksanakan Pelayanan kepada Publik dan pengelolaan informasi dan Dokumentasi Desa secara transparan dan akuntabilitas perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Desa Bhuana Jaya;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembarana Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 61);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desasebagaiman telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan undang undang Nomor 14 tahun

- 2008 (berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 282)
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nommor 2091);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 158);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 53);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tentang Standrat Layanan Informasi Publik sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
 13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanergarta tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA BHUANA JAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong seberang Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa Bhuana Jaya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa sebagai pelaksana dari Peraturan desa.
8. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki oleh desa meliputi kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembinaan masyarakat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul Desa dan adat istiadat Desa.
10. Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai perkembangan kehidupan masyarakat.
11. Kewenangan lokal berkala Desa adalah kewenangan untuk mengatur mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh masyarakat Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa yang muncul karena perkembangan masyarakat desa dan prakarsa masyarakat desa.
12. Informasi adalah keterangan pernyataan, gagasan, dan tanda tanda yang mengandung nilai dan makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelesanya yang dapat dilihat di dengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan formasi sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan Komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
13. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dan dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan Negara dan atau penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai Peraturan ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan Publik.
14. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dan badan lain yang tugas dan fungsinya dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dan seluruh dan sebagainya dananyabersumber dari APBN, APBD, atau organisasi non pemerintah yang sebagian dan seluruhnya bersumber dari APBN dan APBD sumbangan masyarakat dan/atau Luar Negeri.
15. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
16. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan peraturan kepala Desa ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa Bhuana Jaya dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Kepala Desa ini Mengatur tentang :

- a. Standart Operasional Prosedur pelayanan di Lingkungan Pemerintah Desa

- b. Standart Operasional Prosedur pelayanan PPID Desa.
- c. Biaya pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, di Lingkungan Pemerintah Desa.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban Petugas pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa/PPID.

BAB IV

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PEMERINTAH DESA

Pasal 4

- (1) Standart Operasional Prosedur pelayanan di lingkungan Pemerintah Desa, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a adalah:
 - a. Pelayanan surat menyurat administrasi kependudukan yang berhubungan dengan pengantar, keterangan dan rekomendasi pengurusan adminduk di Kantor Kependudukan Catatan Sipil.
 - b. Pelayanan surat menyurat administrasi Kependudukan yang berhubungan dengan pengantar, keterangan dan rekomendasi SKCK, Kantor Pertanahan, Jaminan Kesehatan Nasional dan/atau Instansi Lainnya; dan
 - c. Pelayanan informasi tentang administrasi Pembangunan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Masyarakat.
- (2) Penjelasan lebih lanjut tentang Pelayanan sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut pada Keputusan Kepala Desa.

BAB V

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASIDAN DOKUMENTASI DESA

Pasal 5

Standart Operasional Prosedur pelayanan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b adalah :

- a. Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Menyediakan dan Memberikan Layanan Informasi Kepada Publik Tentang Informasi Yang disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Yang Diumumkan Secara Serta Merta, Informasi Yang Wajib tersedia Setiap Saat dan informasi yang dikecualikan.
- b. Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Menyediakan dan Memberikan Layanan Informasi Kepada Publik melalui desk Informasi, melalui media luar ruang, media teknologi Informasi/Website dan media tatap muka dengan cara mudah di lihat, dibaca dan dipahami.
- c. Standart Operasional Prosedur tentang pelayanan oleh Petugas Pengelola informasi dan dokumentasi Desa diatur lebih lanjut pada keputusan Kepala Desa.

BAB VI

ANGGARAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA

Pasal 6

Sumber anggaran dan biaya pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Desa bersumber dari :

- a. APBN dan APBD
- b. APBDesa
- c. Sumbangan pihak ketiga yang tidakmengikat.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAYANAN DAN PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA

Pasal 7

Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi /PPID Desa melaporkan kegiatan kepada KepalaDesa satu tahun sekali dengan rincian laporan meliputi :

- a. Jumlah Daftar Pemohon Informasi;
- b. Realisasi Anggaran dan Biaya pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
- c. Evaluasi kegiatan satu tahun berjalan yang meliputi kendala dilapangan dan rencana tindak lanjut tahun yang akandatang.
- d. Lain-lain yang sesuai kegiatan pada tahun berjalan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bhuana Jaya.

Ditetapkan di Bhuana Jaya
Pada tanggal 09 April 2019
KEPALA DESA BHUANA JAYA

ttd

FREND EFFENDY


Diundangkan di Prayungan
Pada tanggal 09 April 2019
SEKRETARIS DESA BHUANA JAYA

ttd

SUWONDO,S.E.,S.H.

BERITA DESA BHUANA JAYA TAHUN 2019 NOMOR 06

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Desa Bhuana Jaya



SUWONDO.S.E.,S.H.

